

SKRIPSI

CITRA PUTERI KUSWARDANI

**PENGGUNAAN BAHAN YANG TIDAK HALAL
DALAM PROSES PRODUKSI PANGAN YANG MENCANTUMKAN
LABEL HALAL PADA KEMASANNYA DITINJAU DARI
KUHP DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(ANALISIS YURIDIS KASUS AJINOMOTO)**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**PENGGUNAAN BAHAN YANG TIDAK HALAL
DALAM PROSES PRODUKSI PANGAN YANG MENCANTUMKAN
LABEL HALAL PADA KEMASANNYA DITINJAU DARI
KUHP DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(ANALISIS YURIDIS KASUS AJINOMOTO)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing



H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.
NIP. 130 368 696

Penyusun



Citra Puteri Kuswardani
NIM . 039714598

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2002**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Much, Zaidun, S.H., M.Si.



Anggota : 1. H. Harjono Mintaroem , S.H., M.S.



2. Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.



3. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.H.



7. Rida (Da, makasih ya...aku boleh make komputermu, ngeprint dirumahmu, jadi penjaga rumahmu dan jadi adiknya kakakmu...hehehe), Lila (Lil, akhirnya aku ujian juga...kita wisuda bareng ya...hehehe), Lina (Lin, akhirnya skripsiku selesai juga yaaa...), Hilmi (Mi, makasih ya atas bantuan-bantuannya...sorry lho suka ngerepotin), Reni (Dasar mbencekno, ujian skripsi enggak bilang-bilang...!!!), Yulia (Yul, kipas angin dikamar kosmu kayaknya perlu diganti sama yang lebih besar dan lebih dingin deh...hehehe), semua temen-temen di Fakultas Hukum UNAIR yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu;
8. Yuliati (Walaupun di Mojokerto aku nggak kesasar, tapi di Joyoboyo aku nyasar sampe kerumahmu, gara-gara enggak tau tempatnya bemo G yang lewat rumahku, thanks banget ya...you're the best friend I ever had)
9. Semua orang yang pernah membantu saya selama belajar di Fakultas Hukum UNAIR tercinta ini...kata orang kalo kita nggak inget pernah membantu orang, artinya kita nolongnya ikhlas...tapi kalo nggak inget pernah dibantu, itu namanya nggak tau diri...
10. Pusye, kucingku yang mbencekno, manja, ngerepoti, sa'enake dewe tapi ngangenin...kalo dirumah nggak ada kamu, jadi enggak ada yang digangguin dong, Pus..!

Penulis,

Citra Puteri Kuswardani

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	8
3. Alasan Pemilihan Judul.....	10
4. Tujuan Penulisan.....	11
5. Metode Penulisan.....	12
a. Pendekatan Masalah.....	12
b. Sumber Bahan Hukum.....	12
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	13
d. Analisa Bahan Hukum.....	13
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	13
BAB II PENGGUNAAN BAHAN YANG TIDAK HALAL DALAM PROSES PRODUKSI PANGAN YANG MENCANTUMKAN LABEL HALAL PADA KEMASANNYA MERUPAKAN PERBUATAN PIDANA.....	15
1. Tinjauan Pasal 386 KUHP.....	15

2. Tinjauan Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Undang –
Undang Pangan.....23

BAB III ANALISIS YURIDIS KASUS AJINOMOTO.....30

1. Kasus Posisi.....30

2. Pertimbangan Hukum.....32

 a. Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun
 1999.....33

 b. Penangguhan Penahanan.....34

 c. Penghentian Penyidikan.....36

3. Analisis Kasus..... 40

BAB IV PENUTUP.....50

1. Kesimpulan.....50

2. Saran.....51

DAFTAR BACAAN.....viii

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan serta diselenggarakan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spirituil, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik dari segi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan (konsumen), serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, residu pencemaran, dan kemasan pangan. Hal lain yang perlu diperhatikan setiap orang yang memproduksi pangan adalah penggunaan metode tertentu dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, seperti rekayasa genetika atau iradiasi, harus dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu.

Yang dimaksud dengan iradiasi pangan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (selanjutnya disingkat Undang-undang Pangan) adalah :

Metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen .

Sedangkan yang dimaksud dengan rekayasa genetika pangan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Pangan yaitu :

Suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul .

Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan perlu memperhatikan ketentuan mengenai mutu dan gizi pangan yang ditetapkan. Orang tersebut perlu dibebani tanggung jawab, terutama apabila pangan yang diproduksinya menyebabkan kerugian baik pada kesehatan manusia maupun kematian manusia yang mengkonsumsi pangan tersebut.

Dalam kegiatan perdagangan pangan, konsumen perlu diberikan sarana yang memadai agar mereka memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Sehubungan dengan hal itu, Undang-undang Pangan telah memberikan pengaturan mengenai label dan iklan pangan. Dengan demikian konsumen dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat sehingga tercipta perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya menumbuhkan persaingan yang sehat di kalangan pengusaha pangan. Khusus menyangkut label atau iklan tentang pangan yang mencantumkan pernyataan bahwa pangan telah sesuai dengan

persyaratan atau kepercayaan tertentu, maka orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab terhadap kebenaran pernyataan yang dimaksud. Hal ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Pangan sebagai berikut :

Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut

Ketentuan mengenai keamanan, mutu, dan gizi pangan, serta label dan iklan pangan tidak hanya berlaku bagi pangan yang diproduksi dan atau diedarkan di wilayah Indonesia, tetapi juga bagi pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Dalam hal-hal tertentu bagi produksi pangan nasional yang diedarkan di luar negeri, diberlakukan ketentuan yang sama.

Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan dan pengawasan di bidang pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Pangan. Salah satu upaya penting pengaturan di bidang pangan adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (selanjutnya disingkat PP No. 69 Tahun 1999) yang dalam praktek sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan ini belum memperoleh pengaturan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pangan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label yang dinilai sangat meresahkan. Perdagangan pangan yang kadaluwarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi

pangan atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia yang umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan atau melalui iklan.

Dalam hubungannya dengan masalah label dan iklan pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasaran. Informasi pada label pangan atau melalui iklan sangat diperlukan bagi masyarakat agar masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan.

Perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mengkonsumsi pangan. Tetapi melalui pengaturan yang tepat berikut sanksi-sanksi hukum yang berat, diharapkan setiap orang yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dapat memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Pengaturan mengenai persaingan dalam perdagangan pangan dimaksudkan agar pihak yang memproduksi pangan dan pengusaha iklan diwajibkan untuk membuat iklan secara benar dan tidak menyesatkan masyarakat melalui pencantuman label dan iklan pangan yang harus memuat keterangan pangan yang jujur. Hal ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) PP No. 69 Tahun 1999 yang bunyinya :

Setiap iklan tentang pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk gambar dan atau suara, pernyataan, dan atau bentuk apapun lainnya.

Tidak hanya masalah yang berhubungan dengan masalah kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan melalui label atau iklan pangan, namun perlindungan batiniyah perlu diberikan kepada masyarakat. Masyarakat muslim merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal. Tetapi bagaimanapun juga kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan.

Keterangan-keterangan yang wajib dimuat pada label sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Pangan yang berbunyi :

Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang- kurangnya keterangan mengenai :

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. keterangan tentang halal; dan tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Saat ini, hampir tidak ada masakan tanpa *monosodium glutamate* (selanjutnya disingkat MSG) yang lebih dikenal dengan penyedap masakan atau penyedap rasa. Oleh karena itu ketika AJINOMOTO, salah satu merek penyedap masakan dinyatakan bermasalah, dampaknya pun sangat besar. Sebab rupanya saat ini, setiap rumah tangga menyimpan penyedap masakan. Memasak seolah belum lengkap bila belum dibubuhi penyedap masakan.

MSG yang populer dengan istilah vetsin tergolong sebagai bahan tambahan pangan (*food additive*) yang berfungsi untuk meningkatkan citarasa makanan (*flavour enhancer*), yaitu memperkuat rasa alami yang terdapat dalam makanan, terutama rasa gurih.¹ MSG adalah garam sodium atau natrium dari asam glutamat. Asam glutamat adalah suatu asam amino dan merupakan salah satu bagian terpenting dari protein. Larutan MSG di dalam air terionkan menjadi ion-ion glutamat dan ion sodium.² Di dalam saluran pencernaan, MSG akan diubah menjadi Asam Glutamat dan garam. Asam glutamat dari MSG sebagai penyedap rasa setelah dicerna dan diserap dalam tubuh adalah sama dengan asam glutamat yang dihasilkan dari protein setelah dicerna atau diuraikan, sifatnya adalah sama dan tidak ada perbedaaan dari segi gizi.

Di dunia di kenal dua macam jenis vetsin, yaitu MSG kimia dan MSG nabati tetapi di Indonesia hanya mengenal MSG nabati, sedangkan MSG kimia tidak dikenal. Proses pembuatan MSG pada umumnya ada beberapa macam cara yaitu proses klasik, sistesa kimia dan proses biosintesis (fermentasi), namun setelah ditemukannya proses fermentasi (disebut juga sebagai proses peragian), semua perusahaan penghasil MSG menggunakan cara fermentasi, karena cara tersebut merupakan cara pembuatan vetsin yang paling efektif, efisien dan ekonomis, sehingga semua pabrik menggunakan cara tersebut.³

¹Purwiyatno Hadi, "Aspek Produksi dan Keamanan MSG", *Republika*, 11 Januari 2001, h.7.

² Sekretaris dan Ketua Pelaksana Harian LPPOM MUI Jawa Timur, *Wawancara*, tanggal 12 Mei 2001.

³ Purwiyatno Hadi, *Op. Cit.*, h. 8.

Pada 3 Januari 2001, Majelis Ulama Indonesia secara mengejutkan mengumumkan bahwa terdapat penggunaan unsur babi dalam pembuatan makanan mikroba yang dipakai dalam proses fermentasi tetes tebu, bahan utama dalam pembuatan penyedap masakan. Dasar pengumuman adalah penelitian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI yang menyebutkan bahwa produsen bumbu penyedap masakan AJINOMOTO menggunakan *bactosoytone* dalam proses pembuatan bumbu masak cap mangkuk merah itu. *Bactosoytone* ini dipakai sebagai makanan bagi mikroba yang akan digunakan dalam proses fermentasi.

Terbongkarnya kasus ini menyebabkan produk-produk yang diproduksi oleh PT. AJINOMOTO tersebut ditarik dari peredaran. Penarikan produk-produk tersebut disebabkan karena adanya dugaan bahwa AJINOMOTO, salah satu merek produknya yang berupa penyedap rasa, dalam proses pembuatannya menggunakan bahan tidak halal, padahal mereka mencantumkan label halal pada kemasan produknya.

Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Departemen Kesehatan pada 3 Januari 2001 lalu memerintahkan PT. AJINOMOTO untuk menarik seluruh produk MSG hasil produksinya yang beredar di Indonesia. Untuk penarikan tersebut, PT. AJINOMOTO diberi batas waktu 3 minggu terhitung mulai 3 Januari 2001.⁴

Tidak hanya penarikan produk saja yang dialami oleh PT. AJINOMOTO, tetapi juga penahanan empat pimpinannya yang dinyatakan sebagai tersangka kasus AJINOMOTO, pada tanggal 5 Januari 2001. Selain

⁴"Di Surabaya Masih Beredar Luas di Pasar, Ajinomoto Harus Ditarik", *Suara Indonesia*, 4 Januari 2001, h.1.

itu POLDA juga menutup produksi dan menyegel pabrik penyedap masakan AJINOMOTO di Mojokerto.⁵

Sementara itu, kasus ini rupanya juga menarik perhatian Presiden Abdurrahman Wahid, dengan memberikan pernyataan bahwa AJINOMOTO halal untuk dikonsumsi umat Islam. Hal tersebut dijelaskan dalam jumpa pers tanggal 10 Januari 2001.⁶ Pernyataan Presiden tersebut mendapat tanggapan yang beraneka ragam dari masyarakat, karena masyarakat menjadi bingung atas pernyataan yang bertentangan dengan fatwa MUI.⁷

Dengan latar belakang di atas, maka sengaja penulis mengambil judul PENGGUNAAN BAHAN YANG TIDAK HALAL DALAM PROSES PRODUKSI PANGAN YANG MENCANTUMKAN LABEL HALAL PADA KEMASANNYA (Analisis Yuridis Kasus Ajinomoto) dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan bahan tidak halal dalam proses produksi pangan yang mencantumkan label halal pada kemasannya merupakan perbuatan pidana menurut KUHP maupun Undang-undang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimanakah analisis yuridis atas kasus AJINOMOTO tersebut ?

2. Penjelasan Judul

Sesuai dengan judul yang penulis angkat yaitu PENGGUNAAN BAHAN YANG TIDAK HALAL DALAM PROSES PRODUKSI PANGAN YANG MENCANTUMKAN LABEL HALAL PADA KEMASANNYA DITINJAU DARI KUHP

⁵"Empat Bos Ajinomoto Ditahan", *Jawa Pos*, 6 Januari 2001, h.16.

⁶"Fatwa Presiden : Ajinomoto Halal", *Suara Indonesia*, 10 Januari 2001, h.1.

⁷"Tak Ada Beda Antara Pemerintah – MUI", *KOMPAS*, 11 Januari 2001, h.10.

DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Analisis Yuridis Kasus Ajinomoto), maka perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

Penggunaan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hal (perbuatan dsb) mempergunakan sesuatu.

Bahan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bakal; barang yang akan dijadikan (dibuat) barang lain.

Halal menurut kamus Bahasa Indonesia adalah diijinkan (tidak dilarang oleh syarak) Islam; lawan dari haram.

Proses menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.

Produksi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hasil, penghasilan, barang-barang yang dibuat atau dihasilkan.

Pangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Mencantumkan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah memasang atau memasukkan.

Kemasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bungkus, pak, barang yang dipakai untuk membalut.

Jadi arti keseluruhannya adalah mempergunakan sesuatu bahan yang dilarang oleh syariat Islam dalam proses produksi makanan yang

memasang label "halal" pada pembungkusnya ditinjau dari KUHP dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

3. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana diketahui, bahwa bahan baku utama dalam pembuatan MSG adalah tetes tebu. Terutama di Indonesia, tetes tebu adalah produksi sampingan dari pabrik-pabrik gula. Tetes tebu merupakan cairan yang berwarna coklat yang merupakan nira tebu yang telah diolah untuk pembuatan gula, tetapi masih berasa manis karena masih mengandung gula.

Dalam pembuatan MSG selalu terjadi suatu proses peragian yang dinamakan proses fermentasi. Proses ini melibatkan bakteri tertentu yang merubah tetes tebu atau bahan berkarbohidrat lain menjadi MSG⁸

Tetes tebu setelah mengalami proses fermentasi tersebut diubah menjadi larutan asam glutamat yang masih berkadar rendah. Setelah melalui pengentalan dan penambahan asam sulfat maka didapat asam glutamat yang berkadar tinggi.

Dengan pendinginan dan pencucian, maka asam glutamat akan mengalami permurnian untuk selanjutnya dinetralkan. Pada waktu penetralan inilah terjadi perubahan asam glutamat menjadi MSG.

Proses berikutnya adalah penghilangan warna sehingga larutan MSG akan menjadi jernih warnanya. Larutan MSG yang jernih tadi dikristalkan, lalu dipisahkan, dikeringkan melalui proses pengeringan yang kemudian

⁸Purwiyatno Hadi, **Op. Cit.**, h.8.

diayak guna memisahkan jenis-jenis kristal yang kasar, setengah kasar atau yang halus, sesuai kebutuhan masyarakat pemakainya.

Dalam proses pengolahan tersebut di atas mutunya sangat diawasi dengan cermat, disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Mutu serta kemurnian dari MSG selain diperiksa di laboratorium produsen, juga di laboratorium milik pemerintah, agar produksi terlaksana di bawah kondisi yang paling sehat serta memenuhi syarat-syarat teknik yang ketat maupun Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dalam kasus Ajinomoto, yang menjadi permasalahan adalah pada saat PT. AJINOMOTO INDONESIA mengganti pemakaian *polypeptone* pada proses pertumbuhan bakteri dalam "medium agar (padat)" dengan *bactosoytone* tanpa memberitahukan hal tersebut LPPOM MUI. *Bactosoytone* ini dipermasalahkan oleh MUI karena dalam proses pembuatannya secara *hidrolisa enzimatik*, memakai *porcine*, sehingga hasil akhir MSG yang proses pembuatannya menggunakan *bactosoytone* ini menjadi haram. Padahal MSG tersebut telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan belum habis masa berlakunya. Oleh karena itulah penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul ini sebagai skripsi.

4. Tujuan Penulisan

Dengan mengangkat kasus Ajinomoto, penulis ingin mencapai beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai, diantaranya bahwa penulis ingin mengetahui dimanakah letak permasalahan dalam kasus ini, apakah penggunaan bahan yang tidak halal dalam proses produksi pangan yang

mencantumkan label halal pada kemasannya dapat disebut sebagai perbuatan pidana, dengan mengkaji kasus Ajinomoto ini selain untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan sesuatu bagi Almamater tercinta Universitas Airlangga untuk dapat dijadikan sebuah bahan penulisan yang bermanfaat.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pembahasan dari permasalahan untuk penulisan skripsi ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dalam membahas suatu permasalahan selalu mengacu pada aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa ketentuan-ketentuan hukum positif yang normatif. Ketentuan-ketentuan hukum positif yang normatif yaitu Undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Bahan hukum sekunder yang penulis pergunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu wawancara dengan LPPOM MUI dan PT. AJINOMOTO, literatur, kliping surat kabar.

c. **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kliping berita-berita disurat-surat kabar, wawancara serta berdasarkan kajian atau temuan kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka melalui tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan kasus ini.

d. **Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah terkumpul baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dianalisis secara deskriptif yaitu bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisis dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang akhirnya sesuai dengan rumusan masalah sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan dalam memahami apa yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini maka perlu diuraikan lebih dulu pokok-pokok serta sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan berisi hal-hal yang bersifat umum dan hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyusunan skripsi. Bab ini mengemukakan latar belakang yang kemudian dari latar belakang tersebut dikemukakan perumusan permasalahan. Dalam bab ini juga diuraikan penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan serta metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini. Dalam metode penulisan juga akan diuraikan mengenai pendekatan masalah, bahan hukum yang dipergunakan, prosedur pengumpulan dan pengolahan

bahan hukum serta analisis bahan hukum, dan kemudian bab ini akan ditutup dengan pertanggungjawaban sistematika.

Sebelum menganalisis kasus AJINOMOTO, perlu diketahui apakah penggunaan bahan yang tidak halal dalam proses produksi pangan yang mencantumkan label halal pada kemasannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana baik dalam KUHP, Undang-undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-undang Pangan, oleh karena itu dalam Bab II akan dijelaskan mengenai permasalahan di atas.

Setelah mengetahui bahwa penggunaan bahan tidak halal dalam proses produksi pangan yang mencantumkan label halal pada kemasannya merupakan suatu perbuatan pidana, maka dalam Bab III ini akan dijelaskan mengenai kasus posisi dari kasus AJINOMOTO, pertimbangan hukumnya sehingga perbuatan ini disebut sebagai perbuatan pidana serta analisis kasusnya.

Bab IV yang merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dan akan digunakan sebagai rangkuman dari seluruh pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya dan diikuti dengan saran.

BAB II

PENGUNAAN BAHAN TIDAK HALAL DALAM PROSES PRODUKSI PANGAN YANG MENCANTUMKAN LABEL HALAL PADA KEMASANNYA MERUPAKAN PERBUATAN PIDANA

1. Tinjauan Pasal 386 KUHP

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat, sehingga dalam hal ini masyarakat perlu dilindungi terhadap produksi dan peredaran makanan olahan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan dan keyakinan agama. Masyarakat sebagai konsumen dari hasil makanan olahan sering mendapatkan gangguan kesehatan akibat tidak dipenuhinya persyaratan mutunya. Di samping itu tidak jarang pula terjadi kerugian pada konsumen akibat kelalaian pihak produsen bahkan tidak jarang pula kerugian tersebut merupakan perbuatan yang disengaja akibat perbuatan atau perdagangan yang tidak jujur.

Produsen dalam hal ini adalah orang yang paling mengetahui perihal produk yang dihasilkan. Seorang produsen mengetahui dengan pasti susunan bahan baku yang digunakan untuk barang yang diproduksinya, karena itulah produsen pulalah yang lebih mudah mengetahui mengapa terjadi cacat pada barang itu dan apa pula akibat yang dapat ditimbulkan oleh cacat produk itu pada konsumen. Tidak demikian dengan konsumen, konsumen tidak mungkin dapat mudah mengetahui penyebab kerugian yang dideritanya, kecuali telah terjadi kenyataan bahwa konsumen mengalami

cidera atau dirugikan harta bendanya. Pada pokoknya pengusaha sendirilah yang paling tahu perihal tingkat mutu barangnya dan kemungkinan akibat sampingan dari produk tersebut. Kesemua hal tersebut dikaitkan dengan kesadaran dan tanggung jawab sosial dari pengusaha.

Informasi yang benar dan bertanggung jawab merupakan kebutuhan pokok konsumen sebelum ia mengambil keputusan untuk membeli sesuatu barang atau jasa bagi kebutuhan hidupnya. Keputusan untuk membeli tersebut sangat bergantung pada informasi yang didapat oleh konsumen dan/atau disediakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan barang atau jasa tersebut. Dalam hal ini terutama informasi yang disediakan oleh produsen yang bersangkutan, informasi yang setengah benar, menyesatkan apalagi yang menipu, dengan sendirinya menghasilkan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian.

Informasi mengenai barang dan/atau jasa sifatnya sangat menentukan sekali bagi konsumen dalam menjatuhkan pilihannya atas suatu barang atau jasa yang menjadi kebutuhannya. Iklan di media cetak dan elektronik bagi konsumen merupakan salah satu sumber informasi untuk dapat mengambil keputusan yang berguna dalam memenuhi kebutuhan hidup sendiri, keluarga atau rumah tangganya. Bagi kalangan usaha, iklan adalah alat untuk mendorong konsumen agar tertarik pada produk yang sedang ditawarkannya. "Alat pendorong dan pemberi informasi" mempunyai titik kepentingan dan sasaran yang sangat berbeda, sehingga perlu mempersatukan persepsi kedua pihak agar iklan tersebut benar-benar dapat

dipercaya dan bermanfaat bagi keduanya⁹ Informasi-informasi tersebut dapat berbentuk :

1. Label atau etiket pada produk
2. Kegiatan meningkatkan penjualan dengan menggunakan pamflet, brosur, leaflet, selebaran, dsb.
3. Kegiatan hubungan kemasyarakatan dengan upacara-upacara pengguntingan pita, pelepasan produk (ekspor) perdana, pengadaan penyerahan hadiah atau sumbangan.
4. Periklanan atau lain-lain cara memperkenalkan produk pada konsumen, mempertahankan dan atau meningkatkannya.¹⁰

Perlindungan hukum yang diperlukan konsumen adalah perlindungan atas kepentingan-kepentingannya. Kepentingan konsumen pada pokoknya terdiri dari 2 kelompok, yaitu :

A. Kepentingan fisik.

Kepentingan fisik berhubungan dengan kesehatan tubuh dan keselamatan jiwanya. Segala sesuatu (barang/jasa) kebutuhan hidup diri, keluarga dan rumah tangga yang dikonsumsinya haruslah dalam keadaan demikian rupa sehingga bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh maupun keselamatan jiwanya.¹¹ Khusus menyangkut kepentingan ini, dalam KUHP telah diatur Pasal 202 – 203 (mengenai air minum), Pasal 204–205 (mengenai barang berbahaya bagi kesehatan tubuh atau jiwa seseorang), dan Pasal 386 (makanan, minuman atau obat-obatan palsu).

B. Kepentingan sosial ekonomi.

Dalam sidang umum PBB ke-39 tahun 1985 telah disahkan

⁹AZ. Nasution, **Konsumen dan Hukum**, Cet. I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h.29.

¹⁰**Ibid**, h.40.

¹¹Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, **Naskah Akademis Peraturan Perundang – undangan Tentang Perlindungan Konsumen dalam Hal Makanan Dan Minuman**, Jakarta, 1994, h.17.

Resolusi PBB 39/248 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pertimbangan Resolusi itu dinyatakan bahwa "konsumen menghadapi ketidakseimbangan secara ekonomis, tingkat pendidikan dan daya saing" (Bab I, Pasal 1)¹²

Secara tepat Resolusi PBB 39/248 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pedoman tentang sosial ekonomi konsumen ini (kebijakan pemerintah haruslah ke arah dimungkinkannya konsumen mendapatkan keuntungan optimal dari penggunaan sumber ekonomi mereka) (butir 13 Resolusi PBB)¹³

Konsumen akan mendapatkan keuntungan optimal dari penggunaan sumber ekonomi mereka (gaji, upah, honor atau yang sejenis dengan itu) bagi kepentingan diri, keluarga dan/atau rumah tangga mereka apabila menyangkut barang/jasa konsumen terdapat : 1. Informasi yang informatif; 2. Kondisi mekanisme pasar yang terkendali untuk menetapkan pilihan; 3. Proses hukum dan/atau administrasi keluhan konsumen bagi konsumen atau organisasinya di dalam sistem hukum kita untuk penanggulangan keluhan/kerugian konsumen; dan 4. Keadaan lingkungan hidup yang mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga¹⁴

Dalam berproduksi, PT. AJINOMOTO INDONESIA menggunakan cara yang umum digunakan oleh para produsen MSG lainnya, hanya saja dalam permohonan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh mui dengan masa berlaku hingga 29 september 2000, PT. AJINOMOTO INDONESIA menggunakan bahan *peptone* (biasa juga disebut *polypeptone*) yang

¹²**Ibid**, h.15.

¹³Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, **Loc. Cit.**

¹⁴I Wayan Widana, **Op. Cit**, h. 18.

berbahan baku daging sapi sebagai salah satu nutrient untuk pembiakan bakteri sebelum dipakai dalam fermentasi.¹⁵

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya tetes tebu menjadi *asam glutamat* yang kemudian diubah menjadi garam MSG yang selanjutnya dikristalkan menjadi butiran-butiran MSG.

Yang menjadi persoalan adalah pada saat penyiapan bakteri untuk proses fermentasi. Sebelumnya bakteri itu distok atau disimpan pada suhu -75°C dalam suatu tabung. Untuk membuat bakteri aktif dan hidup, diperlukan pembiakan di tabung lain dengan penambahan makanannya yang disebut *nutrient*; salah satu nutrient inilah yang semula dipakai *polypeptone* ternyata diganti dengan *bactosoytone* tanpa konsultasi ataupun memberitahukan pada LPPOM MUI¹⁶ *Bactosoytone* dipermasalahkan MUI karena proses pembuatannya secara hidrolisa enzimatis, memakai *porcine*.

Dalam rumusan Pasal 386 KUHP disebutkan bahwa :

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu, jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain.

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal ini yaitu:

1. Menjual, menawarkan atau menyerahkan
2. Makanan, minuman atau obat-obatan palsu
3. Makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui palsu tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli

¹⁵ Sekretaris dan Ketua Pelaksana Harian LPPOM MUI Jawa Timur, *Wawancara*, tanggal 17 Maret 2001.

¹⁶ *Ibid.*, tanggal 12 Mei 2001.

1. Menjual, menawarkan atau menyerahkan makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui palsu

Unsur yang pertama ini tidak hanya perbuatan menjual saja yang dapat dikenai sanksi pidana, tetapi perbuatan menawarkan atau menyerahkan kepada orang lain makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui palsu juga dapat dikenai sanksi pidana. Yang dimaksud menyerahkan dalam pasal ini termasuk juga membagi-bagikan makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui palsu secara gratis dalam rangka promosi atau memperkenalkan produk tersebut juga dapat dikenai sanksi pidana.

2. Makanan, minuman atau obat-obatan palsu

Pengertian palsu dalam pasal ini meliputi pembuatan barang lain yang hampir serupa dan juga mencampuri makanan, minuman atau obat dengan bahan-bahan lain sedemikian rupa sehingga harga, kekuatan, kegunaan atau kemanjurannya menjadi berkurang.

3. Makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui palsu tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli

Dalam hal penjual memberitahukan kepada pembeli bahwa makanan, minuman atau obat-obatan yang dibelinya adalah palsu dan pembeli tetap menerimanya, maka penjual tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam kasus AJINOMOTO, yang menjadi permasalahan adalah penggunaan *bactosoytone* untuk membiakan bakteri dalam medium agar (padat). Permasalahan dalam proses pembuatan MSG ini adalah pada tahap penyiapan medium pengenceran dalam proses fermentasi, yaitu ketika PT. AJINOMOTO INDONESIA mengganti pemakaian *polypeptone* pada proses

pertumbuhan bakteri dalam "medium agar". *Polypeptone* ini diganti dengan *bactosoytone*, *bactosoytone* yang digunakan oleh PT. AJINOMOTO INDONESIA adalah *bactosoytone* yang dibeli dari Difco Co. Menurut informasi, pembuatan *bactosoytone* tersebut dilakukan secara hidrolisis dengan menggunakan *porcine* yang berasal dari enzim pankreas babi.

Bactosoytone ini hanya digunakan dalam pembiakan bakteri pada medium agar (pengenceran) dan tidak digunakan dalam medium pembenihan maupun medium utama.

Untuk dapat mengetahui apakah kasus AJINOMOTO ini dapat dijerat dengan Pasal 386 KUHP maka harus dianalisis apakah MSG yang dihasilkan oleh PT. AJINOMOTO INDONESIA dapat digolongkan sebagai makanan palsu menurut Pasal 386 ayat (2) KUHP.

Definisi "pangan" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, **termasuk bahan tambahan pangan**, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pangan disebutkan bahwa pengertian "pangan" termasuk permen karet, atau sejenisnya, tetapi tidak mencakup kosmetik, tembakau, hasil tembakau atau bahan yang diperuntukkan sebagai obat.

Selain itu dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 / MENKES / SK / I / 1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan disebutkan :

Makanan adalah barang yang dimaksud untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.

Berdasarkan definisi pangan dalam Undang-undang Pangan serta definisi makanan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 / MENKES / SK / I / 1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan tersebut, maka MSG yang merupakan bahan tambahan pangan, termasuk dalam kategori pangan atau makanan.

Makanan palsu menurut Soesilo yaitu selain membuat barang makanan yang hampir serupa, juga termasuk mencampuri dengan bahan lain sehingga nilai, guna, manfaat atau kemanjurannya menjadi berkurang¹⁷ PT. AJINOMOTO INDONESIA tidak membuat barang lain yang hampir serupa ataupun mencampurinya dengan bahan lain sehingga nilai, guna, manfaat atau kemanjurannya menjadi berkurang. Oleh karena itu MSG yang dihasilkan oleh PT. AJINOMOTO INDONESIA tidak dapat digolongkan sebagai makanan palsu menurut Pasal 386 ayat (2) KUHP, karena hasil akhir dari proses pembuatan MSG baik yang menggunakan *polypeptone* maupun yang menggunakan *bactosoytone* adalah sama.

Karena tidak memenuhi unsur palsu, maka PT. AJINOMOTO INDONESIA tidak memenuhi unsur menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui palsu, maupun unsur menyembunyikan keadaan palsu tersebut dari pembeli.

¹⁷R. Soesilo, **KUHP serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal**, Politeia, Bogor, 1994, h. 267.

Jadi, kasus AJINOMOTO ini tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 386 KUHP, sehingga Pasal 386 KUHP tidak dapat digunakan untuk menjerat perbuatan PT.AJINOMOTO INDONESIA yang mengganti *polypeptone* menjadi *bactosoytone* tanpa sepengetahuan LPPOM MUI.

2. Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen jo. Undang-undang Pangan

Perbuatan pidana merupakan salah satu unsur penting yang dapat menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak, yaitu perbuatan yang dilakukan melanggar hukum. Pengertian melanggar hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP saja, akan tetapi juga mempunyai arti yang lebih luas, menyangkut banyak sekali aturan pidana di luar KUHP yang diperlukan terutama pada masalah-masalah tertentu yang belum diatur oleh KUHP dan membutuhkan aturan yang lebih mendalam dan rinci menyangkut masalah-masalah tertentu tersebut.

Bahan tidak halal (haram) tidak hanya terbatas pada bahan-bahan yang memang diharamkan, tetapi juga meliputi bahan-bahan halal yang diperlakukan secara tidak benar menurut syariat Islam.¹⁸

Penggunaan bahan halal dalam proses produksi pangan telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, hal ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 8 ayat (1) huruf h :

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Sanksi terhadap pelanggaran pasal ini dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda, hal ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen :

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Di samping itu, Undang-undang Pangan mewajibkan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk mencantumkan label pada kemasan pangan tersebut. Rumusan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Pangan :

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan/atau di kemasan pangan.

Sedangkan pada dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Pangan diatur mengenai keterangan-keterangan yang harus dimuat dalam label, yaitu :

Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;

¹⁸Sekretaris dan Ketua Pelaksana Harian LPPOM MUI Jawa Timur, **Op. Cit.**, tanggal 8 April 2001.

- e. Keterangan tentang halal;
- F. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Pada penjelasan Pasal 30 ayat (2) huruf e Undang-undang Pangan dijelaskan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, pencantumannya merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan yang dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan itu.

Pengaturan penggunaan bahan tidak halal dalam proses produksi pangan yang mencantumkan label halal dapat dilihat pada rumusan Pasal 34 ayat (1) :

Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Pangan dijelaskan : Dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) ini, benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan pangan tidak hanya dapat dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu lain yang dipergunakan dalam memproduksi pangan, tetapi

mencakup pula proses pembuatannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan yang tidak halal dalam proses produksi pangan ini diatur dalam peraturan pemerintah. Hal ini disebutkan dalam rumusan Pasal 35 Undang-undang Pangan :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Pangan adalah Peraturan Pemerintah no. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Dalam Peraturan Pemerintah no. 69 tahun 1999 ini diatur mengenai masalah label dan iklan pangan, perlunya masyarakat memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai pangan yang beredar di pasaran. Informasi pada label pangan atau melalui iklan sangat diperlukan bagi masyarakat agar masing-masing individu dapat secara tepat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Di mana tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.

Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah no. 69 tahun 1999, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu pangan dan bahan penolong lainnya termasuk bahan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan produksi pangan

menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah no. 69 tahun 1999 yaitu kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah no. 69 tahun 1999 disebutkan tentang tanggung jawab produsen yang menyatakan produknya halal, yaitu :

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa produk tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Secara lebih detil penjelasan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa pencantuman keterangan atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam.

Keterangan tentang kehalalan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya.

Ketentuan tersebut dilanjutkan pada Pasal 11 yang berbunyi :

- (1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan

terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang diterapkan oleh menteri agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya. Untuk menghindari timbulnya keraguan di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan dengan demikian juga untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya apabila pangan yang dinyatakan sebagai halal tersebut diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketentraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama.

Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa lembaga keagamaan yang dimaksud adalah majelis ulama Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, dan antara lain meliputi persyaratan bahan, proses atau produknya.

Dengan melihat pasal-pasal dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Pangan serta Peraturan Pemerintah no. 69 tahun 1999 maka penggunaan bahan tidak halal dalam proses produksi pangan yang mencantumkan label halal pada kemasannya merupakan

perbuatan pidana, karena dengan pencantuman halal pada label dianggap telah terjadi pernyataan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi oleh umat Islam, dan siapa pun yang telah mencantumkan halal pada label pangan hasil produksinya harus bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

BAB III

ANALISIS YURIDIS KASUS AJINOMOTO

1. Kasus Posisi

Dua tahun yang lalu MSG yang diproduksi PT. AJINOMOTO INDONESIA telah memperoleh sertifikat halal dari MUI. Dengan dasar sertifikat halal dari MUI itulah PT. AJINOMOTO INDONESIA dapat mengajukan pencantuman label halal kepada Ditjen POM Depkes yang merupakan instansi yang berwenang dalam masalah perlabelan produk pangan. Yang menjadi masalah adalah pada bulan Februari 1999 yang lalu PT. AJINOMOTO INDONESIA telah merubah salah satu ingredien yang digunakan untuk produksi dengan ingredien yang lain¹⁹ tanpa melaporkannya ke LPPOM MUI.

Semula mereka menggunakan *polypeptone*, tetapi sejak bulan Februari 1999 lalu, PT. AJINOMOTO INDONESIA mengganti *polypeptone* dengan *bactosoytone* yang diproduksi oleh salah satu perusahaan di Amerika (Difco Co.) atas perintah dari Yosuke Koyama, yang mendapat saran untuk mengganti *polypeptone* ke *bactosoytone* dari KOSHER. Dasar pertimbangan penggantian *polypeptone* menjadi *bactosoytone* adalah penggunaan *bactosoytone* akan lebih baik karena berbahan baku tumbuhan, selain itu keunggulan *bactosoytone* jika dibandingkan dengan *polypeptone* yaitu lebih memudahkan penelitian karena bakteri yang dihasilkan berwarna putih sehingga dapat diketahui apakah bakteri tersebut terkontaminasi dengan bakteri lain. Padahal pada saat penggantian *polypeptone* dengan

¹⁹"Masako dan Sajiku Juga Ditarik", *Suara Indonesia*, 9 Januari 2001, h.1.

bactosoytone yang dilakukan pada bulan Februari 1999 sampai dengan Oktober 2000, MSG AJINOMOTO telah memiliki sertifikat halal yang masih berlaku hingga tanggal 29 September 2000.

Empat pimpinan PT. AJINOMOTO INDONESIA pada tanggal 5 Januari 2001 dinyatakan sebagai tersangka, dan langsung dimasukkan ke tahanan Mapolda Jatim. Selain itu, Polda juga menutup produksi dan menyegel pabrik PT. AJINOMOTO INDONESIA di Mojokerto.

Keempat pimpinan PT. AJINOMOTO INDONESIA tersebut adalah²⁰ :

1. Ir. Hary Sasono (Kepala Pabrik/Manajer Perusahaan PT. AJINOMOTO INDONESIA Mojokerto)
2. Ir. Haryono (*Quality Control* Manager PT. AJINOMOTO INDONESIA Mojokerto)
3. Yosuke Koyama (Direktur PT. AJINEX INTERNATIONAL Mojokerto)
4. Ir. Hartono (Production Manager PT. AJINOMOTO INDONESIA Mojokerto)

Kemudian pada tanggal 7 Januari 2001, empat orang pimpinan puncak PT. AJINOMOTO INDONESIA ditangkap, menyusul penahanan empat manajer oleh Polda Jatim sehari sebelumnya. Dua dari keempat pimpinan puncak PT. AJINOMOTO INDONESIA tersebut ditangkap oleh Ditserse Polda Jatim, mereka adalah Yasusi Oda (Direktur PT. AJINOMOTO INDONESIA Jakarta), Mitsuo Arakawa (Vice President PT. AJINOMOTO INDONESIA Jakarta), sedangkan dua orang lainnya adalah Tjokorda Gde Bagus Sudarta (Kepala Departement Manajer PT. AJINOMOTO INDONESIA Jakarta) dan

²⁰Pengacara PT. AJINOMOTO INDONESIA, *Wawancara*, tanggal 23 April 2001.

Yosi R. Purba (General Manajer PT. AJINOMOTO INDONESIA Jakarta) ditahan oleh Polda Metro Jaya.²¹

Namun, pada tanggal 11 Januari 2001 empat tersangka kasus AJINOMOTO akhirnya dikeluarkan dari sel Polda Jatim. Penahanan mereka ditanggihkan setelah polisi mendapat jaminan dari Konsulat Jepang.²² Para tersangka yang diijinkan meninggalkan Mapolda itu yaitu Yosuke Koyama (Direktur PT. AJINEX INTERNATIONAL Mojokerto), Ir. Haryono (*Quality Control* Manager PT. AJINOMOTO INDONESIA Mojokerto), Ir. Hary Sasono (Kepala Pabrik/Manajer Perusahaan PT. AJINOMOTO INDONESIA Mojokerto) dan Ir. Hartono (Production Manager PT. AJINOMOTO INDONESIA Mojokerto).²³

Setelah penahanan para tersangkanya ditanggihkan Polda Jatim, kasus Ajinomoto secara resmi ditarik ke Jakarta. Dengan demikian, pemeriksaan tersangka dari saksi-saksi selanjutnya akan dilakukan oleh Mabes Polri.

Namun, akhirnya berdasarkan Surat Korps Reserse Polri Direktorat Pidana Tertentu Polda Metro Jaya Nomor : b/322/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001, penyidikan terhadap kasus ini dihentikan.

2. Pertimbangan Hukum

Perkara dugaan tindak pidana pelaku usaha yang memproduksi dan atau memperdagangkan suatu barang atau jasa akan tetapi tidak sesuai

²¹"Empat Pimpinan Puncak Ditangkap", *Surabaya Pos*, 7 Januari 2001, h.1.

²²"Empat Tersangka Ajinomoto Dilepas", *Jawa Pos*, 12 Januari 2001, h.17.

²³**Ibid.**

dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut, dan atau tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label, dengan cara menggunakan *bactosoytone* dalam proses produksi bumbu masak merk Ajinomoto, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, h jo. Pasal 61, 62 ayat (1) Undang-undang no. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen, dan atau Pasal 382 Bis KUHP, dan atau Pasal 21 ayat (1) huruf j, i, Pasal 84 ayat (1) Undang-undang no. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan jo. Pasal 8 Keputusan Menteri Kesehatan no. 924/Menkes/SK/VIII/1996 dan atau menyuruh dan turut serta melakukan sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP dan Pasal 56 KUHP.

a. Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa :

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Salah satu badan yang penting sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Bab XI berkaitan dengan perkara pidana dan perdata adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun sejak diberlakukannya UUPK, belum satupun Daerah Tingkat II yang memiliki BPSK. Hambatan terbesar dalam

pembentukan BPSK ini adalah belum diterbitkannya peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembentukan BPSK tersebut.

Oleh karena itu kasus ini diajukan pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena pilihan penyelesaian sengketa untuk kasus ini belum dapat diterapkan karena belum adanya BPSK.

b. Penangguhan Penahanan

Memperhatikan ketentuan Pasal 31 KUHP dapat ditarik pengertian : penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari tahanan, berarti mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Kalau begitu, masa tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis. Namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa tadi ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum lagi habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan²⁴ Dalam Pasal 31 KUHP disebutkan :

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

²⁴M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid I**, Cet. III, Pustaka Kartini, 1993, h. 226.

Terjadinya penangguhan penahanan ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) KUHP. Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) tersebut, penangguhan penahanan terjadi :

- karena permintaan terdakwa atau tersangka,
- dan permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan,
- adanya persetujuan dari tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Pasal 31 ayat (1) KUHP tidak membatasi kewenangan penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan upaya paksa penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk penangguhan penahanan. Baik penyidik, penuntut umum maupun hakim mempunyai kewenangan untuk menanggihkan penahanan, selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka. Kewenangan menanggihkan penahanan dengan sendirinya tanggal apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain²⁵ Dalam kasus AJINOMOTO ini yang berwenang menanggihkan penahanan adalah Korps Reserse Polri Direktorat Pidana Tertentu Polda Jawa Timur, karena para tahanan tersebut sedang berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka sebagai penyidik.

Mengenai syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau orang yang menjamin penangguhannya, diatur dalam Bab

²⁵M. Yahya Harahap, **Op. Cit.**, h. 228.

X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983. sedangkan mengenai tatacara pelaksanaan penangguhan penahanan diatur dalam Bab IV, Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983.

Penangguhan penahanan terhadap para tersangka kasus ini adalah atas permintaan dari para tersangka sendiri. Penangguhan penahanan ini dilakukan setelah POLDA Jawa Timur, sebagai instansi yang berwenang melakukan penangguhan penahanan, mendapatkan jaminan dari Konsulat Jepang.

c. Penghentian Penyidikan

Pasal 109 ayat (2) KUHP :

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Jadi ada tiga alasan penghentian penyidikan oleh penyidik menurut Pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu :

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka apabila ia diajukan ke depan sidang pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan²⁶ Namun penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut. Apabila dikemudian hari penyidik dapat mengumpulkan

bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk menuntut tersangka, penyidikan dapat dimulai lagi. Alasannya, ditinjau dari segi hukum formil, penghentian penyidikan tidak termasuk kategori 'nebis in idem'. Sebab penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup putusan peradilan, dia baru bertaraf kebijaksanaan yang diambil pada taraf penyidikan²⁷

Untuk pengertian cukup bukti, penyidik dapat memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHP tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan.

2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana

apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini dia berwenang menghentikan penyidikan. Atau tegasnya, jika apa yang disangkakan bukan peristiwa pidana maupun bukan pelanggaran hukum publik yang termasuk kompetensi peradilan umum. Jadi tidak merupakan pelanggaran atau kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan sudah sepantasnya dihentikan²⁸

3. Penghentian penyidikan demi hukum

Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak

²⁶M. Yahya Harahap, **Op. Cit.**, h. 153.

²⁷**Ibid.**

menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 76, 77, 78 dan seterusnya.

Antara lain :²⁹

- *Nebis in idem* (Pasal 76 KUHP), seorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)
Dengan meninggalnya tersangka, maka dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku univesal, yakni tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dari hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan pertanggungjawabannya kepada ahli warisnya. Dengan meninggalnya si tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti atau hapus menurut hukum.
- Karena kadaluwarsa, apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak

²⁸M. Yahya Harahap, **Op. Cit.**, h. 154.

pidana tidak boleh lagi dilakukan. Karena jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntutnya di muka persidangan, maka sudah tentu merupakan hal yang sia-sia melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang tadi.

Tenggang waktu kadaluwarsa yang disebutkan dalam Pasal 78 KUHP, yaitu :

- sesudah lewat masa 1 tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan.
- sesudah lewat masa 6 tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama 3 tahun.
- sesudah lewat tenggang 12 tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari 3 tahun.
- sesudah lewat 18 tahun, bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup
- atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 tahun, tenggang waktu kadaluwarsa yang disebut pada angka 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi sepertiganya.

Alasan penghentian penyidikan terhadap kasus ini yaitu karena tidak terdapat cukup bukti dan tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf f, h jo. Pasal 61, 62 ayat (1) Undang-undang no. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen, dan atau Pasal 382 Bis KUHP, dan atau Pasal 21 ayat (1) huruf j, i, Pasal 84 ayat

²⁹Ibid.

(1) Undang-undang no. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan jo. Pasal 8 Keputusan Menteri Kesehatan no. 924/Menkes/SK/VIII/1996 dan atau menyuruh dan turut serta melakukan sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP dan Pasal 56 KUHP.

3. Analisis Kasus

Penggunaan bahan dalam proses produksi pangan merupakan hal yang sangat penting, karena pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling utama. Oleh karena itu, dalam menggunakan bahan-bahan untuk memproduksi pangan sudah seharusnya produsen memperhatikan kepentingan konsumen.

Konsumen muslim diwajibkan oleh syariat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, " halal " dalam arti baik bahan baku maupun bahan yang ditambahkan serta prosesnya adalah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam, " baik " dalam arti dari segi kehygienisan, kandungan gizi, mutu maupun proses pembuatannya.

Dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat muslim, Majelis Ulama Indonesia membentuk lembaga yang ditugaskan untuk mengkaji pangan, obat-obatan maupun kosmetika yang diproduksi dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.

Selain LPPOM, Majelis Ulama Indonesia juga membentuk Komisi Fatwa yang bertugas untuk menentukan apakah pangan, obat dan/atau kosmetika yang telah diteliti dan dilaporkan oleh LPPOM kepada Komisi Fatwa tadi berhak memperoleh sertifikat halal atau tidak.

Sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI Jatim berdasarkan permohonan pihak produsen dan telah dilakukan audit dan dinyatakan halal produknya oleh Majelis Fatwa MUI. Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal untuk produknya harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran sebagai berikut :

1. Mengisi formulir pendaftaran yang berisi :
 - formulir permohonan sertifikasi halal.
 - formulir pernyataan bahan.
 - formulir pernyataan sertifikasi.
2. Menyerahkan spesifikasi dan sertifikat bahan yang digunakan serta alamat distributor, supplier atau importirnya.
3. Menyerahkan diagram alir proses produksi.
4. Membayar biaya pendaftaran dan biaya serifikasi halal.
5. Menyerahkan fotokopi SIUP.

Masa berlaku sertifikat halal selama dua tahun kecuali untuk daging import, sertifikat halal hanya berlaku untuk setiap pengapalan. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM MUI Jawa Timur akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Satu bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftarkan kembali ke LPPOM MUI Jawa Timur untuk mendapatkan sertifikat dua tahun berikutnya.

Sertifikat halal yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk fotokopinya tidak boleh dipergunakan kembali atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI Jawa Timur adalah milik MUI Jawa Timur, oleh sebab itu jika karena sesuatu hal diminta

kembali oleh MUI Jawa Timur, maka pemegang wajib untuk menyerahkannya. Pemegang sertifikat halal bertanggung jawab memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan.

Dalam mengeluarkan sertifikat halal ini, LPPOM MUI Jawa Timur sangat berhati-hati karena hal ini menyangkut kebutuhan orang banyak, khususnya kaum muslim. Oleh karena itu, dalam permohonan sertifikasi halal selain produsen diminta untuk menyerahkan spesifikasi dan sertifikat bahan yang digunakan serta alamat distributor, supplier atau importir di mana ia membeli bahan-bahan tersebut, produsen juga diminta untuk menyerahkan diagram alir proses produksi yang digunakan dalam memproduksi produknya. Karena pemberian sertifikasi halal ini tidak hanya menyangkut bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi, tetapi juga menyangkut proses produksi yang digunakan untuk memproduksi produknya.

Jadi, kehalalan produk tidak hanya dilihat dari darimana bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi itu berasal, bagaimana cara memproduksi hingga dihasilkan bahan-bahan tersebut serta bagaimana cara pengangkutannya, tetapi sampai pada bagaimana cara memproduksi produk-produk yang dimintakan sertifikasi halal tersebut.

Dalam kasus AJINOMOTO, digunakan medium pembiakan yang salah satu komposisinya menggunakan *bactosoytone*, untuk memperbanyak bakteri sebelum digunakan pada tahap produksi selanjutnya. Menurut definisi *bactosoytone* adalah '*an enzymatic hydrolysis of soybean meal ...*'

yaitu hasil pemecahan protein kedelai dengan menggunakan enzim.³⁰ Berdasarkan informasi dari media massa, enzim yang digunakan adalah *porcine protease* yang berasal dari babi. Disinilah letak akar permasalahan yang ada, sehingga memang diperlukan kehati-hatian yang tinggi dalam memproduksi pangan atau ingredien melalui proses fermentasi dan bioteknologi yang kompleks³¹

Yosuke Koyama, selaku Kepala Bagian Teknologi dan Pusat Pengembangan dan *Vice President* PT. AJINOMOTO Mojokerto, sebagai orang yang mempunyai ide untuk mengganti *polypeptone* ke *bactosoytone* di dalam lingkungan pabrik atas saran/rekomendasi dari *KOSHER*. Sebab menurut *KOSHER*, *bactosoytone* tidak mengandung unsur hewani sama sekali.³²

Penggantian *bactosoytone* dilakukan pada bulan Februari 1999 dan telah dilaporkan kepada Mr. Ueda (Presiden Direktur PT.AJINOMOTO INDONESIA Mojokerto masa jabatan Juli 1998 - Oktober 2000) dan telah diberitahukan pada Ir. Haryono (*Quality Control* PT. AJINOMOTO INDONESIA Mojokerto) yang bertanggung jawab untuk urusan pengajuan sertifikasi halal. Pada saat itu produk AJINOMOTO sudah mempunyai sertifikat halal yang berlaku hingga tanggal 29 September 2000.

Setelah mendapat laporan dari Ir. Haryono bahwa persiapan registrasi telah selesai, barulah diputuskan untuk mengganti *polypeptone* dengan *bactosoytone*.

³⁰Purwiyatno Hariyadi, **Loc. Cit.**

³¹Purwiyatno Hariyadi, **Loc. Cit.**

³²Pengacara PT. AJINOMOTO INDONESIA, **Loc. Cit.**

Namun, sebagai orang yang bertanggung jawab tentang antara lain mengkoordinasi pemantauan kualitas bahan baku, bahan penolong, bahan dalam proses dan produk akhir PT. AJINOMOTO INDONESIA, Ir. Haryono tidak mengetahui analisa dari *bactosoytone*. Ia hanya bertugas melakukan pemeriksaan dengan menggunakan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan AJIS (Ajinomoto Standart) serta melaporkan perubahan bahan pada LPPOM MUI, standar yang mengacu pada SNI adalah standar mengenai kemurnian atau kandungan MSG, pemeriksaan pH, pemeriksaan kadar air, pemeriksaan putaran optik, dan kandungan logam berat. Pemeriksaan yang mengacu pada AJIS pada prinsipnya adalah sama dengan menentukan kualitas berdasarkan pada SNI, bedanya pada AJIS, pemeriksaan kualitas ditambah dengan pemeriksaan kandung mikroba. Apabila ada perubahan bahan, tugasnya sebagai *Quality Control* hanya menganalisa produk akhir, apakah sesuai dengan standar atau tidak.

Sedangkan bagian yang melakukan uji coba apabila ada perubahan bahan dalam proses produksi adalah TDC, tetapi hanya berupa pilot plan yaitu untuk mengetahui apakah bahan pengganti bisa digunakan dalam proses produksi atau tidak, tanpa menganalisa kandungan bahan tersebut.

LPPOM MUI mengetahui bahwa PT. AJINOMOTO INDONESIA telah mengganti *polypeptone* dengan *bactosoytone*, yaitu pada saat mereka mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat halal yang akan habis masa berlakunya pada 29 September 2000. Dalam permohonan perpanjangan sertifikat halal itu harus dilampirkan lay out pabrik, diagram alir produksi, daftar bahan (baik bahan baku, pembantu, penolong maupun

bahan tambahan) yang digunakan dalam proses pembuatan MSG AJINOMOTO dan *certificate of analysis*.

Setelah permohonan perpanjangan sertifikat halal diajukan, kemudian LPPOM MUI akan melakukan auditing. Pada saat auditing itulah LPPOM MUI mengetahui pemakaian *bactosoytone* pada salah satu tahap produksi, dan pada pertengahan September 2000 pihak LPPOM MUI menghubungi dan menanyakan tentang analisis *bactosoytone*. Pada bulan Oktober 2000, LPPOM MUI melakukan rapat dengan Majelis Fatwa MUI untuk menentukan apakah *bactosoytone* boleh digunakan.

Pada tanggal 17 Oktober 2000, PT. AJINOMOTO INDONESIA menerima surat dari LPPOM MUI yang berisi permintaan untuk mengganti *bactosoytone* dengan bahan lain. Setelah menerima surat tersebut PT. AJINOMOTO INDONESIA segera memberitahukan secara tertulis pada LPPOM MUI bahwa mereka akan mengganti *bactosoytone* dengan *mameno*, dan persiapan untuk itu memerlukan waktu dua bulan. Hal ini mendapat persetujuan dari LPPOM MUI melalui surat yang diterima oleh PT. AJINOMOTO INDONESIA tanggal 15 Nopember 2000 dalam surat tersebut juga diberitahukan bahwa mereka akan melakukan auditing ulang. Setelah auditing ulang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2000, pada tanggal 18 Desember 2000 dikeluarkan fatwa bahwa penggunaan *bactosoytone* adalah HARAM dan penggunaan *mameno* adalah HALAL. Setelah mengetahui hal tersebut, PT. AJINOMOTO INDONESIA tetap meneruskan produksi karena pada saat itu mereka sudah menggunakan *mameno*.

Tindakan PT. AJINOMOTO INDONESIA mengganti *polypeptone* dengan *bactosoytone* tanpa memberitahukan pada LPPOM MUI merupakan

perbuatan pidana, karena dengan menggunakan *bactosoytone* dalam proses produksinya, berarti PT. AJINOMOTO INDONESIA tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Alasan penghentian penyidikan terhadap kasus AJINOMOTO karena tidak terdapat cukup bukti dan tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, merupakan hal yang tidak beralasan. Karena apakah alat bukti yang berupa *bactosoytone* sebanyak 0,5 kg, apakah keterangan mengenai bahan-bahan yang digunakan dan cara memproduksi *bactosoytone* yang didapat dari Difco. Co sebagai perusahaan yang memproduksi *bactosoytone* sama sekali tidak dipertimbangkan sebagai "alat bukti yang cukup" untuk membawa kasus ini ke muka pengadilan? Selain itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen menganut sistem pembuktian terbalik untuk perkara-perkara pidana. Hal ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 22 Undang-undang Perlindungan Konsumen :

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Prinsip sistem pembuktian terbalik ini merupakan penyimpangan dari asas praduga tak bersalah yang dianut oleh KUHAP karena sistem pembuktian terbalik menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai orang yang bersalah sebelum ia bisa membuktikan di pengadilan bahwa dirinya tidak bersalah.

Upaya pembuktian untuk perkara pidana menganut asas atau prinsip "praduga tak bersalah" atau "*presumption of innocence*". Asas ini tertuang dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHP yang menyatakan :

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pembuktian merupakan suatu hal yang mendasar bagi keseluruhan hukum acara yang berlaku. Penyidik harus berusaha untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dalam tahap penyelidikan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Implikasinya penuntut umum berupaya meyakinkan hakim akan kebenaran. Surat dakwaannya dan selanjutnya dijadikan dasar pengajuan tuntutan pidana (*requisitoir*). Bagi terdakwa atau penasihat hukum akan digunakan untuk mengantisipasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melakukan pembelaan dan meyakinkan hakim bahwa terdakwa tidak bersalah. Di bagian lain hakim mempergunakan untuk menilai kebenaran dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan atau tidak akan kesalahan terdakwa sebagai dasar menjatuhkan putusan.

Penyidik harus membuktikan semua unsur delik tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka atau terdakwa dan unsur delik itu merupakan satu kesatuan atau rangkaian secara utuh, yang tidak dapat


ditawar-tawar lagi, dan semua unsur tersebut harus dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang.³³

Penyidik, jaksa penuntut umum harus dengan cermat meneliti tentang adanya unsur-unsur delik tersebut. Tidak adanya satu unsur saja akan menyebabkan terdakwa bebas. Oleh karena itu pembuktian yang dibebankan kepada jaksa penuntut umum menimbulkan kesulitan dan sering menjadi kendala dalam membuktikan tindak pidana pelaku usaha. Dalam sistem pembuktian terbalik, pelaku usaha harus mampu membuktikan bahwa ia benar-benar tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya.

Jadi semestinya PT. AJINOMOTO INDONESIA bisa dijatuhi pidana, namun bukan berupa pidana penjara, apalagi sampai menutup pabrik PT. AJINOMOTO INDONESIA, mengingat jumlah karyawannya yang begitu banyak, tetapi lebih cenderung pada penjatuhan pidana denda dengan mempertimbangkan itikad baik dari PT. AJINOMOTO INDONESIA untuk meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia dan tidak menggunakan kembali bahan yang dipermasalahkan tersebut.

³³Leden Marpaung, " **Unsur-unsur yang Dapat Dihukum (Delik)**", Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 7 - 8.

PENGUNAAN BACTOSOYTONE DALAM PROSES PRODUKSI MSG



koloni bakteri dipindahkan

0.5% bactosoytone digunakan dalam media padat

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Penggunaan bahan tidak halal dalam proses produksi pangan yang mencantumkan label "halal" dalam kemasannya merupakan perbuatan pidana, sebab dengan mencantumkan keterangan halal pada kemasan pangan, maka dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud, dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenarannya. Oleh karena itu PT. AJINOMOTO INDONESIA seharusnya dapat dikenai ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bukan Pasal 386 KUHP karena akan sulit untuk membuktikan unsur palsu dari MSG hasil produksi PT. AJINOMOTO INDONESIA tersebut.

Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal yang dicantumkan, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut kepada lembaga keagamaan yang berwenang, dalam hal ini adalah LPPOM MUI. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan ketentraman dan keyakinan kepada umat Islam bahwa pangan yang dikonsumsi memang aman dari segi agama. Namun, sampai saat ini belum ada kewajiban untuk memiliki sertifikat halal bagi para produsen pangan yang memperdagangkan hasil produksinya maupun yang memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia.

b. Permasalahan dalam kasus AJINOMOTO ini terletak pada penggunaan *bactosoytone* dalam salah satu tahap produksi pembuatan MSG, yang seharusnya perbuatan tersebut dapat dikenai ancaman pidana karena telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun karena ada beberapa pertimbangan hukum yang menyebabkan dihentikannya penyidikan terhadap kasus ini yaitu tidak terdapat cukup bukti dan tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan.

Padahal semestinya PT. AJINOMOTO INDONESIA bisa dijatuhi pidana agar mereka jera atas perbuatannya, selain itu, juga sebagai peringatan untuk para produsen makanan lainnya agar mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan bahan-bahan untuk memproduksi pangan. Namun penjatuhan pidana tersebut bukan berupa pidana penjara, apalagi sampai menutup pabrik PT. AJINOMOTO INDONESIA, mengingat jumlah karyawannya yang begitu banyak, tetapi lebih cenderung pada penjatuhan pidana denda dengan mempertimbangkan itikad baik dari PT. AJINOMOTO INDONESIA yang mau meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia atas kelalaian mereka dan tidak menggunakan kembali bahan yang dipermasalahkan tersebut.

2. Saran

a. Keterangan tentang kehalalan pangan mempunyai arti yang sangat penting karena selain melindungi masyarakat muslim agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal, masyarakat non muslim juga ikut

terlindungi karena dengan adanya sertifikasi halal berarti pangan tersebut sudah pasti terjamin dari segi gizi maupun segi kehygienisannya. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila sertifikasi halal diwajibkan bagi produk-produk yang sering dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari.

- b. Sebaiknya sistem pembuktian terbalik diterapkan dalam rangka menyelesaikan kasus ini, sebab apabila sistem pembuktian terbalik ini tidak diterapkan maka akan sulit memperoleh bukti, karena penyidik maupun konsumen tidak mengetahui seluk-beluk pembuatan pangan yang dilakukan oleh produsen.

DAFTAR BACAAN

GADJAH BELANG
Majalah Cetak Minggu 1971-1989

DAFTAR BACAAN

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, **Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Hal Makanan dan Minuman**, Jakarta, 1994
- Harahap, M. Yahya, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993
- Marpaung, Leden, **Unsur-Unsur yang Dapat Dihukum (Delik)**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Moelyatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Nasution, AZ., **Konsumen dan Hukum**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Soesilo, R., **KUHP serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal**, Politeia, Bogor, 1994

Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan